

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa hasil – hasil penelitian terdahulu :

Berdasarkan penelitian Pradipta dan Suryono (2017), bertujuan untuk menemukan bukti mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan faktor yang diuji diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, *debt to equity ratio*, kualitas auditor, dan opini auditor. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 207 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas, *debt to equity ratio* dan kualitas auditor berpengaruh secara signifikan pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sedangkan opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan. Hal ini karena opini audit atas laporan keuangan yang telah disusun tidak mempengaruhi pihak manajemen dalam menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu atau tidak tepat waktu.

Berdasarkan penelitian Kusumawardani dan Priyadi (2018), yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage* pada ketepatanwaktuan dengan profitabilitas sebagai moderating. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga memperoleh sampel sebanyak 49 perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh pada ketepatanwaktuan dan umur perusahaan tidak mempengaruhi ketepatanwaktuan.

Berdasarkan penelitian Effendi (2019), yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, profitabilitas, dan solvabilitas pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan populasi 30 perusahaan manufaktur logam yang terdaftar di BEI, yang kemudian dilakukan teknik

purposive sampling dan menghasilkan sampel sebanyak 10 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan solvabilitas tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Hamilah (2020), tujuannya untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak sebagai variabel intervening dan ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel terikat pada perusahaan farmasi di Indonesia. Penelitiannya menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan 53 perusahaan dan 205 data laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai observasi. Hasil penelitian menyatakan komisaris perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak tidak berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Nisa (2020), yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor utilitas dan transportasi, sektor konsumsi, sektor pertambangan dan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. Populasi pada penelitiannya sebanyak 130 dan menggunakan *purposive sampling* yang menghasilkan 26 perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan profitabilitas dan rasio likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Dufriella dan Utami (2020), dengan tujuan menganalisis pengaruh *good corporate governance* pada ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan variabel independen komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit. Penelitian yang menggunakan populasi perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* menghasilkan sampel sebanyak 12 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh negatif

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Al-Juaidi dan Al-Afifi (2016), bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Palestina dengan menggunakan sampel sebanyak 180 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan, ketepatan waktu laporan audit, jenis sektor, jenis auditor mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan ukuran perusahaan, rotasi auditor, dan jenis laporan audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pada penelitian Odjaremu dan Jeroh (2019), bertujuan menganalisis hubungan antara atribut komite audit perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan menggunakan sampel 21 perusahaan yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut komite audit berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Ha et al., (2018) bertujuan untuk mempelajari faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan data panel observasi pada 214 perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan konsolidasi, ukuran perusahaan audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan *leverage* dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu keuangan.

Berdasarkan penelitian Chukwu dan Nwabochoi (2019), yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan 15 sampel perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh pada ketepatan waktu, sedangkan jenis kelamin anggota komite audit dan independensi komite audit tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pradipta dan Suryono (2017) menyatakan teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen (sebagai pihak yang mengelola perusahaan) dan prinsipal (sebagai pihak pemilik), yang keduanya terikat dalam kontrak. Pemilik adalah pihak yang mengevaluasi informasi dan agen adalah pihak yang melakukan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan. Sedangkan menurut Fahmi (2014:19), *agency theory* merupakan suatu keadaan dalam perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen pemilik, dan pemilik modal (*owner*) sebagai prinsipal, yang kemudian kedua pihak tersebut membuat kontrak kerja yang disebut “*nexus of contract*”. Kontrak tersebut berisi beberapa perjanjian yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan harus bekerja dengan maksimal untuk memberikan manfaat maksimal kepada pemangku kepentingan, seperti profit perusahaan yang tinggi.

Menurut Dufresella dan Utami (2020), agen bertanggung jawab atas hal – hal yang telah dipercayakan prinsipal kepadanya. Serta memberikan sinyal kepada prinsipal tentang keadaan perusahaan, sinyal tersebut dilengkapi dengan mengungkapkan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Imaniar (2016) mengatakan bahwa dalam teori keagenan sering kali terjadi ketidak seimbangan informasi antara agen dan prinsipal dalam organisasi. Sehingga untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi dapat dilakukan melalui peraturan yang mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dengan mewajibkan setiap perusahaan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, maka terjadinya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) dapat berkurang.

2.2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2014:184), teori sinyal adalah cara pandang pemegang saham mengenai kesempatan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan di masa depan, di mana informasi tersebut disediakan oleh manajemen perusahaan kepada pemegang saham. Tindakan itu dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal kepada investor atau pemegang saham tentang

manajemen perusahaan, ketika melihat prospek perusahaan di masa depan agar dapat membedakan perusahaan berkualitas buruk dan perusahaan berkualitas baik. Hamilah (2020) menyatakan bahwa teori sinyal didasarkan pada pemikiran bahwa manajemen perusahaan lebih tahu daripada pemegang saham mengenai masa depan keuangan perusahaan. Menurut Merryani dan Astarani (2018), teori sinyal bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perusahaan harus melaporkan kepada pengguna laporan keuangan dengan memberikan informasi yang berkualitas mengenai apa yang telah dilakukan agen untuk mewujudkan keinginan prinsipal dan juga dapat membantu mengurangi adanya asimetri informasi. Hamilah (2020) menyatakan bahwa menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu akan mengurangi ketidakseimbangan informasi karena memberikan informasi sebagai sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi dan informasi yang baik akan memberikan sinyal positif pada pasar yang diyakini pasar di masyarakat. Apabila perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, maka laporan keuangan telah dipastikan dalam keadaan baik dan tidak bisa dimanipulasi.

Jogiyanto, (2014:392) menyatakan informasi yang diterbitkan sebagai pengumuman akan memberikan sinyal pada investor untuk mengambil keputusan berinvestasi. Setelah diumumkan informasi tersebut, pelaku pasar akan melakukan analisis dan menafsirkan informasi tersebut sebagai *good news* (sinyal baik) atau *bad news* (sinyal buruk). Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu laporan tahunan. Menurut Imaniar (2016), perusahaan yang memiliki *good news*, cenderung akan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sedangkan perusahaan yang memiliki *bad news* akan menunda pelaporan sehingga penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu.

2.2.3 Laporan Keuangan

Menurut IAI (2013) PSAK No. 1, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Biasanya laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan posisi keuangan sebelumnya serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral laporan keuangan. Selain itu juga mengenai skedul dan informasi tambahan

yang berhubungan dengan laporan tersebut, seperti informasi keuangan segmen geografis, pengungkapan pengaruh perubahan harga dan industri. Menurut Raharjaputra (2011:194), laporan keuangan adalah alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi menurut Hutaeruk, (2017:10).

Untuk menghindari adanya risiko yang merugikan pada para pengambil keputusan ekonomi, maka informasi yang disajikan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan harus mudah dipahami. Karena itu laporan keuangan disusun dengan bentuk yang sama sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.
2. Relevan, yaitu informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi pengguna ketika mengambil keputusan.
3. Keandalan, yaitu informasi bebas dari kesalahan material, dapat diandalkan dan tidak menyesatkan.
4. Dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan harus bisa dibandingkan dengan laporan antar periode.

Jika informasi laporan keuangan disampaikan secara akurat dan tepat waktu maka akan bermanfaat, namun bila tidak tepat waktu maka laporan keuangannya telah kehilangan atau berkurang manfaatnya. Selain itu, perusahaan publik juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya. Karena laporan keuangannya adalah hasil dari perusahaan dan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi seputar aktivitas perusahaan. Ketepatan waktu laporan keuangan sangat penting bagi pengguna informasi karena itu laporan keuangan perusahaan harus disampaikan dengan tepat waktu. Namun, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak dapat melaporkan dengan tepat waktu (Calen 2012 dalam (Hamilah, 2020)).

2.2.4 Ketepatanwaktuan (Timeliness)

Menurut Effendi (2019), ketepatanwaktuan merupakan pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi sudah tidak memiliki kemampuan untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan. Tepat waktu adalah kendala bagi suatu informasi yang relevan. Kieso et al., (2014:36) menyatakan ketepatanwaktuan dapat di definisikan dengan informasi yang tersedia di laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan sebelum informasinya telah kehilangan kapasitasnya.

Tuntutan kepatuhan dalam penerbitan laporan keuangan perusahaan yang *go public* di Indonesia telah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang saat ini telah digabung dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016) Nomor 29 / POJK.04 / 2016 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan keempat (120 hari) setelah akhir bulan tahun fiskal. Peraturan ini ditujukan agar investor lebih cepat menerima informasi laporan keuangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan saat berinvestasi dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan di pasar modal. Jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016) Nomor 29/PJOK.04/2016 (Pasal 19:1-3).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016) Nomor 29/PJOK.04/2016 pasal 19 ayat 1, menjelaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa :

- a. peringatan tertulis,
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu,
- c. pembatasan kegiatan usaha,
- d. pembekuan kegiatan usaha,
- e. pencabutan izin usaha,
- f. pembatalan persetujuan, dan
- g. pembatalan pendaftaran.

Dalam peraturan nomor I-H: tentang Sanksi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004 menjelaskan khusus bagi perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian laporan dikenakan sanksi yaitu peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

2.2.5 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan menurut Imaniar (2016) adalah beberapa informasi keuangan yang telah disediakan perusahaan untuk dapat dimanfaatkan. Agar dapat membantu dalam membuat pengambilan keputusan, proses pelaporan diusahakan

menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan oleh para pemakai informasi. Maedah (2020) menyatakan pelaporan keuangan merupakan laporan keuangan yang diberikan tambahan informasi lain yang berhubungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan informasi yang telah disediakan oleh sistem informasi, misalnya informasi mengenai penghasilan, biaya, sumber daya perusahaan, aset lancar, dan informasi perusahaan bagian integral. Laporan keuangan merupakan proses dari pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan menurut Kieso et al., (2014:28) yaitu untuk memberikan :

1. Informasi tentang sumber daya perusahaan.
2. Informasi tentang kinerja perusahaan selama tahun pelaporan.
3. Informasi untuk membantu kreditor dan investor.
4. Informasi tentang bagaimana perusahaan menggunakan dan menerima kasnya, pembayaran pinjaman dan pinjaman.
5. Informasi yang bermanfaat bagi direktur dan manajer saat mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan pemilik.

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan terutama bagi para investor dan kreditor. Pattinaja dan Siahainenia (2020), menyatakan ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat diidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai cara, seperti : total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, jumlah karyawan dan lainnya. Menurut Maedah (2020), ukuran perusahaan memiliki dua peran yaitu pertama mempunyai dampak yang berbeda pada saat perusahaan mengambil keputusan dan yang kedua ketika ukuran perusahaan besar maka kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan kecil.

Perusahaan besar cenderung menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki aset yang besar biasanya memiliki salah satu ciri utama yaitu adanya pengawas investor dan sorotan dari regulator serta masyarakat. Karena itu perusahaan akan menjaga citra perusahaannya dengan cara memberikan peraturan manajemen dan pengawasan yang ketat sehingga dapat mempercepat pelaporan keuangan. Semakin besar perusahaan, maka memiliki sistem informasi yang canggih, pengendalian internal

yang kuat dan lebih banyak staf akuntansi sehingga membantu penyelesaian pelaporan keuangan dengan cepat untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Perusahaan besar sering mendapat tekanan untuk melaporkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya hipotesa negatif di pasar saham.

2.2.7 Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Hery (2017:126-127) menyatakan *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam pada total aset.

Menurut Kasmir (2015:196), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Profitabilitas akan dapat menunjukkan efisiensi perusahaan dengan menunjukkan keuntungan yang dihasilkan dari hasil penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut Pinatih dan Sukartha (2017) , perusahaan yang memperoleh keuntungan akan mempublikasikan laporan keuangannya dengan cepat untuk menyampaikan berita baik yang berarti waktu penundaan laporan keuangannya akan terhitung pendek. Sebaliknya apabila perusahaan mengalami kerugian perusahaan akan menunda pelaporan keuangan karena akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga akan menimbulkan lamanya penundaan pelaporan keuangan.

Menurut Kasmir (2015:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan ataupun pihak luar perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menghitung laba yang didapatkan perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sekarang dan tahun sebelumnya.
3. Untuk menilai pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri ataupun modal pinjaman.
5. Untuk menganalisis besarnya laba bersih setelah pajak dan modal sendiri.

Menurut Kasmir (2015:199), untuk menilai tingkat profitabilitas terdapat empat jenis utama yang digunakan :

1. *Profit Margin on Sales.*

Profit Margin on Sales atau margin laba atas penjualan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba atas penjualan. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

2. *Return on Investment (ROI).*

Return on Investment (ROI) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aset yang digunakan perusahaan. *Return on Investment* merupakan ukuran mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

3. *Return on Equity (ROE).*

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total ekuitas. Makin tinggi rasio ini maka semakin baik yang artinya pemilik perusahaan makin kuat.

4. *Return on Assets (ROA).*

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Yang artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset.

5. *Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share).*

Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share) adalah rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang tinggi berarti manajemen berhasil meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sebaliknya jika rasionya rendah artinya manajemen belum berhasil memuaskan pemegang saham.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran *Return On Assets (ROA)*. Menurut Hery, (2017:126) rasio *Return On Assets* merupakan rasio yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan

akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan apabila rasio ROA tinggi, karena dalam mengelola asetnya mereka menunjukkan kinerja manajemen efektif.

2.2.8 *Leverage*

Menurut Harahap (2013:306), *leverage* adalah rasio yang menunjukkan tingkat aktivitas suatu perusahaan yang dibiayai melalui penggunaan utang. Perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang komposisi modalnya lebih besar dari utang yang dimiliki perusahaan. Kasmir, (2015:156) menyatakan *leverage ratio* adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya perusahaan membandingkan jumlah hutang dan modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan usahanya. Fahmi, (2014:75) menyatakan bahwa rasio *leverage* merupakan ukuran besarnya perusahaan yang dibiayai utang. Penggunaan utang yang berlebihan akan membuat perusahaan dalam bahaya, karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* yaitu dimana perusahaan akan terjebak dalam utang tingkat tinggi dan akan sulit untuk lepas dari beban utang tersebut.

Menurut Kasmir, (2015:155), beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage diantaranya yaitu :

- a. Untuk mengetahui posisi perusahaan pada kewajiban dengan pihak lain (kreditor).
- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang sifatnya tetap (seperti angsuran pinjaman dan bunga).
- c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aset terutama aktiva tetap dan modal.
- d. Untuk menilai seberapa besar kegiatan perusahaan dibiayai hutang.
- e. Untuk menilai seberapa banyak utang perusahaan memengaruhi pengelolaan aset.
- f. Untuk mengukur atau menilai berapa bagian dari rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang.
- g. Untuk menilai jumlah dana pinjamana yang akan ditagih, dan terdapat sejumlah ekuitas.

Menurut Kasmir (2015:156), jenis - jenis rasio *leverage* sebagai berikut :

1. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Rasio ini untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh hutangnya baik jangka pendek atau jangka panjang dengan dan dana yang berasal dari total modal dibandingkan dengan besarnya hutang perusahaan.

2. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR).

Debt to Total Asset Ratio (DAR) adalah rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Artinya untuk melihat seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh pada pengelolaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini dan proporsi total aktiva tidak berubah maka hutang perusahaan akan meningkat sehingga total semakin besar yang berarti rasio kegagalan perusahaan untuk melunasi hutang semakin tinggi.

3. *Long-Term Debt to Equity Ratio*

Long-Term Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur antara hutang jangka panjang dengan modal. Rasio ini untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dan yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana perusahaan.

Dewayani et al., (2017) menyatakan suatu perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi berarti memiliki banyak hutang pada pihak luar. Perusahaan yang memiliki hutang banyak dinilai masih mendapatkan kepercayaan dari publik, terutama kreditor karena mampu memperoleh hutang yang tinggi. Dan dengan hutang yang tinggi, perusahaan juga memiliki banyak aset sehingga usaha dapat berjalan. Sehingga hal ini membuat perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu untuk membuktikan kepada publik bahwa kepercayaan kreditor masih tinggi dan aktivitas perusahaan berjalan dengan baik.

2.2.9 Komite Audit

Salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara sistematis untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mengelola perseroan yaitu dengan melakukan penyusunan piagam komite audit (*Audit Committee Charter*).

Piagam komite audit merupakan piagam yang menjelaskan ringkasan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab komite audit untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dewan komisaris. Piagam komite audit disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dijadikan sebagai referensi atau pedoman mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang komite audit.
2. Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja komite audit sebagai badan pendukung dewan komisaris.
3. Untuk menerapkan prinsip – prinsip GCG yaitu diantaranya transparan, tanggung jawab, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) pada setiap aktivitas di perusahaan dengan konsisten.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012 : NOMOR: KEP-643/BL/2012). Menurut Merryani & Astarani (2018), komite audit adalah komite yang dibentuk untuk memastikan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terutama pada keterbukaan dan transparansi diterapkan dengan konsisten dan memadai dalam organisasi yang dipertanggung jawabkan pada dewan komisaris.

Anggota komite audit setidaknya terdiri dari satu komisaris independen dijadikan sebagai ketua dan minimal dua anggota dari luar perusahaan. Dewan komisaris akan melakukan pengangkatan dan memberhentikan komite audit dan dilaporkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

Tugas dan wewenang komite audit menurut peraturan no. IX.I.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yaitu untuk

memberikan pendapat, mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Dewan Komisaris yaitu di antaranya :

1. Melakukan pemeriksaan mengenai informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan misalnya, proyeksi, laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya.
2. Menganalisis tentang ketaatan perusahaan pada peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.
3. Melakukan analisis mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Memberikan laporan kepada komisaris mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan pemeriksaan dan memberitahukan pada komisaris tentang pengaduan yang berhubungan dengan emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan Peraturan Bapepam LK IX.I.5 (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012 : NOMOR: KEP-643/BL/2012) Komite audit diwajibkan melakukan rapat minimal 4 kali dalam setahun atau setidaknya 3 bulan sekali. Rapat komite audit dihadiri oleh *Chief Financial Officer, Group Audit Manager, Corporate Secretary* dan auditor eksternal. Dalam pengambilan keputusan rapat komite audit dilakukan dengan melakukan musyawarah untuk mufakat dan keputusan akan dianggap sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat ini akan melakukan evaluasi mengenai praktik tata kelola perusahaan termasuk pengaturan laporan keuangan, pengendalian risiko perseroan dan standar perilaku perusahaan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Besar kecilnya perusahaan dapat dinilai dari beberapa aspek yang didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, jumlah pekerja,

kapitalisasi pasar dan lainnya. Menurut Maedah (2020), semakin besar nilai item tersebut, maka semakin besar ukuran perusahaannya.

Penelitian yang dilakukan Suciani et al., (2021) juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini karena perusahaan besar mempunyai sumber daya (aset), sistem informasi yang canggih, pengendalian internal yang kuat dan lebih banyak staf akuntansi sehingga membantu penyelesaian pelaporan keuangan dengan cepat.

Kusumawardani dan Priyadi (2018) menyatakan semakin besar ukuran perusahaan, informasi dalam perusahaan semakin banyak. Dimana informasi tersebut digunakan oleh pihak – pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan, sehingga perusahaan akan mendapatkan tekanan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu.

Chukwu dan Nwabochi (2019) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka akan semakin menjadi sorotan publik sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu agar dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi pada perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu

2.3.2 Hubungan Profitabilitas Terhadap Ketepatan waktu

Profitabilitas biasanya menggambarkan mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada suatu periode. Menurut Kasin dan Arfianti (2018), profitabilitas sering dijadikan dasar bagi investor untuk menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan dan dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham perusahaan. Pradipta dan Suryono (2017) menyatakan semakin tingginya keuntungan suatu perusahaan, maka perusahaan sanggup menilai bagus atau tingginya bagi perusahaan dalam mendatangkan profit.

Azhari & Nuryatno (2019) menyatakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan akan mempengaruhi manajemen dalam menyampaikan laporan keuangannya. Apabila tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka pihak

manajemen akan cenderung menunda waktu penyampaian laporan keuangan perusahaannya, sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi pihak manajemen akan menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

Berkaitan dengan teori sinyal, perusahaan yang mendapatkan profitabilitas tinggi akan memberikan sinyal baik atau *good news* sehingga perusahaan akan menyampaikan laporan keuangan secepatnya, maka perusahaan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Sebaliknya menurut Imaniar (2016), apabila perusahaan mengalami kerugian auditor akan lebih berhati – hati dalam mengaudit karena akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga akan menimbulkan lamanya penundaan pelaporan keuangan.

Dewayani et al., (2017) menyatakan semakin tinggi kekayaan perusahaan yang dilaporkan akan memberikan kabar baik bagi pihak luar tentang keberhasilan perusahaan dalam mengelola perusahaan, sehingga mendorong perusahaan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan

2.3.3 Hubungan *Leverage* Terhadap Ketepatanwaktuan

Menurut Kasmir (2015:156), *leverage ratio* adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur aktivitas perusahaan yang dibiayai utang yaitu dengan cara perusahaan membandingkan jumlah utang dan modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi berarti memiliki banyak hutang pada pihak luar (Yunita, 2017). Padmanagara dan Nazar (2018) menyatakan bahwa besar kecilnya tingkat *leverage* perusahaan dijadikan sebagai pengukuran kinerja manajemen untuk melaporkan kinerjanya.

Fortuna dan Khirtiana (2021) menyatakan Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi dinilai masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari pihak pembiayaan

karena masih mampu memperoleh pinjaman yang besar dan dengan leverage yang tinggi artinya modal perusahaan meningkat. Karena itu aset perusahaan akan semakin banyak dan perusahaan dapat mengelola usahanya, sehingga perusahaan akan berusaha untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu agar publik mengetahui bahwa perusahaan masih dipercaya oleh pihak kreditor dan mampu mengelola perusahaan dengan baik menurut Dewayani et al., (2017).

Berdasarkan teori *debt covenant hypothesis* perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi ingin mengumumkan laporan keuangan perusahaannya lebih cepat yang khususnya ditujukan pada pihak kreditor dengan tujuan kreditor mengetahui kinerja perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman kepada kreditor.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan

2.3.4 Hubungan Komite Audit Terhadap Ketepatanwaktuan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2012 : NOMOR: KEP-643/BL/2012). Dufriella dan Utami (2020) menyatakan komite audit akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip akuntansi sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan berkualitas.

Dalam piagam komite audit terdapat ketentuan tertulis mengenai peran dan tanggung jawab serta ruang lingkup pekerjaan komite audit yang menjelaskan bahwa mengadakan rapat atau pertemuan paling sedikit 4 kali atau setiap tiga bulan dalam setahun termasuk dalam piagam komite audit.

Menurut Hastuti dan Meiranto (2017), komite audit yang mengadakan rapat dengan teratur dan terkendali akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan menjaga informasi manajemen.

Penelitian Sunarsih dan Dewi (2019) menyatakan rapat komite audit mempengaruhi ketepatanwaktuan dalam menyampaikan laporan keuangan. Karena

semakin sering komite audit mengadakan rapat akan memberikan pengawasan dan pemantauan keuangan lebih sering seperti dalam mempersiapkan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan, sehingga akan mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

Menurut teori keagenan, komite audit yang efektif akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara mengawasi proses pelaporan keuangan sehingga jangka waktu penyampaian laporan keuangan menjadi lebih cepat.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

